



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/295/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGUATAN DAN  
PENGEMBANGAN PROGRAM *ONE PESANTREN ONE PRODUCT* KABUPATEN  
MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang One Pesantren One Product;
- b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi agar pelaksanaan Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang One Pesantren One Product (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 62 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product*

Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan. kerja sama dengan organisasi/lembaga terkait;
- b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan Program *One Pesantren One Product* (OPOP);
- c. membentuk Sekretariat Program *One Pesantren One Product* (OPOP) sesuai kebutuhan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/295/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 19 November 2021

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI KEGIATAN PENGUATAN DAN  
PENGEMBANGAN PROGRAM *ONE PESANTREN ONE PRODUCT* KABUPATEN  
MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	3
1.	Pembina	Bupati Magetan;	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah;	
3.	Sekretaris I	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;	
4.	Bidang Perencanaan dan penyelarasan		
	1) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
	2) Anggota	a. Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah;	
		b. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;	
		c. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		d. Kasubag Perekomian pada Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah;	

1	2	3	3
5.	Bidang Pemberdayaan Santri ( Santri-preneur ) 1) Koordinator  2) Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga; b. Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; c. Sekretaris Dinas Industri dan Perdagangan ; d. Ketua Forum Pondok Pesantren ;	Habib Mustofa S.S
6.	Bidang Pengembangan Pondok Pesantren ( Pesantrenpreneur ) 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Sekretraris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan c. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan d. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan e. Kasi Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Magetan f. Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren	Suyanto S.Pdi

1	2	3	3
7.	Bidang Pemberdayaan Alumni Pesantren (Sosiopreneur ) 1. Koordinator	Kepala Dinas Sosial	
8.	2. Anggota	a. Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro b. Kasi Fasiliasi Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro c. Kabid Paud dan PNFI pada Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga d. Kabid Pemasaran Ekonomi Kreatif pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro e. Ketua Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI)	M. Ridho Rifai Lc. M.Pd
9.	Bidang Marketing Komunikasi 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; c. Kabid Perdagangan pada Dinas Industri dan Perdagangan d. Kasi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro e. Kasi Humas Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI)	Adib Abdul Qodir S.Pd

1	2	3	3
10.	Bidang Logistik 1. Koordinator  2. Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Kabid Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Kepala BPR Syariah Magetan d. Kasi Umum Forum Pondok Pesantren	Khoirul Umam

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka Risdiyanto*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO